

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Salah satu daerah Indonesia yang masih memegang teguh sanksi adat adalah masyarakat Bali. Masyarakat Bali sangat kental dengan adat istiadat sehingga hukum adat tidak terlepas dengan kehidupan sehari-hari. Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Bali adalah sanksi adat. Sanksi adat adalah suatu tindakan yang diterapkan oleh desa dan diberikan oleh masyarakat atau krama yang telah melanggar aturan adat yang berlaku. Desa adat/pakraman di Bali sebagai kesatuan masyarakat adat memiliki berbagai jenis sanksi berupa denda, *meprayascita*, *kajongkokang*, *kerampag*, *kanorayang*, *terag*, *kasepe kang* dan *penanjung batu*. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan sanksi adat juga banyak diterapkan di Kabupaten Buleleng terlihat di Desa Busungbiu, Desa Kubutambahan, Desa Tukadmungga, Desa Penarukan menerapkan sanksi adat *kasepe kang*, Desa Sukasada menerapkan sanksi adat perampangan. Terutama di Kecamatan sawan tepatnya di Desa Bebetin peneliti mendapatkan informasi bahwa diterapkannya sanksi adat *kasepe kang* dan sanksi ini juga diterapkan pada LPD Desa Adat Bebetin sebagai pengendalian internal kredit macetnya. Dari observasi yang dilakukan pada LPD di Kecamatan Sawan hanya LPD Desa Adat Bebetin yang menerapkan sanksi adat *kasepe kang*. Sementara LPD lainnya hanya menerapkan sanksi berupa penundaan pelayanan administrasi dan diselesaikan secara kekeluargaan sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Adat Bebetin mengenai sanksi adat

kasepekan sebagai pengendalian interal kredit macetnya. LPD Desa Adat Bebetin berdiri pada tahun 1989 dengan menyediakan layanan berupa simpanan tabungan, deposito dan kredit. Dalam pemberian pinjaman atau kredit mengandung resiko tinggi dan dapat mempengaruhi kesehatan serta keberlangsungan LPD, sehingga pihak LPD harus mengetahui kelayakan calon debitur berupa kondisi dan keadaan keuangannya serta harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu risiko yang sering terjadi dalam perkreditan yaitu adanya kemungkinan kredit kurang lancar bahkan sampai tidak tertagih atau kredit macet. Menurut Ismail (2010), faktor-faktor penyebab kredit bermasalah dapat berasal dari intern bank dan ekstern bank. Guna menghindari terjadinya kredit macet atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh peminjam dibutuhkan pengendalian intern kredit yang memiliki tujuan untuk menjaga pengelolaan kekayaan, mengecek ketelitian dan dapat mendorong efisiensi untuk mematuhi kebijakan manajemen.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO, 2013), Pengendalian internal adalah suatu kebijakan dan peraturan yang dimiliki oleh perusahaan agar setiap kekayaan ataupun aset perusahaan aman dan terjaga dari setiap ancaman ataupun penyalahgunaan, melindungi setiap informasi laporan keuangan perusahaan yang akurat, dan menjamin bahwa setiap peraturan maupun undang-undang dan kebijakan manajemen dijalankan dengan semestinya oleh setiap karyawan dalam perusahaan. Menurut Agoes (2008), pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Dengan adanya sistem pengendalian segala aktivitas dapat dikontrol dengan baik Sistem pengendalian

LPD Desa Adat Bebetin menerapkan sanksi adat dalam menyelesaikan atau mengatasi kredit macet.

Delik atau sanksi adat menurut Muhammad (2000) merupakan suatu tindakan sepihak dari pihak tertentu yang mengancam atau mengganggu yang bersifat material atau inmaterial dengan melanggar aturan yang ada, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat. Sanksi adat tersebut tertuang pada awig-awig desa dan telah disepakati bersama melalui paruman desa. Sanksi adat yang diterapkan berupa sanksi *sepekang* atau *kasepekang* bagi masyarakat yang menunggak pembayaran kredit atau mengalami kredit macet. Sanksi adat ini telah ada sejak didirikannya LPD namun baru tertulis di pararem tahun 2013. Sanksi adat *kasepekang* merupakan pemberhentian sementara sebagai anggota banjar dan desa pakraman, sehingga yang terkena sanksi *kasepekang* tidak berhak mendapatkan *penyanggran* (pelayanan atau bantuan) banjar dan desa pakraman, yang ditandai dengan tidak mendapatkan arah-arahan (suara kulkul).

Berdasarkan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali, diputuskan beberapa hal berikut ini:

1. Sanksi *kasepekang* atau istilah lain yang mengandung arti dan makna sama dengan pemberhentian sementara sebagai krama desa, dapat dikenakan berdasarkan paruman (rapat) banjar atau desa pakraman kepada krama desa yang terbukti secara meyakinkan membangkang (*ngatuwel*) terhadap awig-awig, pararem, dan kesepakatan banjar atau desa pakraman, setelah usaha penyelesaian melalui prajuru (*kertha desa*) yang dilakukan dianggap gagal, dan setelah beberapa sanksi lain yang juga dikenakan berdasarkan paruman tidak membuahkan hasil. Sanksi yang dimaksud, seperti: a) Peringatan lisan

dan tertulis oleh prajuru (pimpinan) banjar atau desa pakraman; b) Arta denda (denda materi) berdasarkan awig-awig yang berlaku.

2. Selama masa *kasepekang*, yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan panyanggran (pelayanan/bantuan) seluruh anggota banjar dan desa pakraman yang ditandai dengan tidak mendapatkan suara kulkul, dalam segala aktivitas yang dilakukan di desa pakraman setempat, baik dalam suasana suka (syukuran), kasucian (upacara agama), *kalayusekaran* (kematian), maupun *kapancabayan* (tertimpa musibah).
3. Sanksi adat *kasepekang* berlaku untuk jangka waktu paling lama tiga paruman banjar atau paruman desa pakraman yang mengagendakan pembahasan perihal pengenaan sanksi *kasepekang* tersebut.
4. Apabila dalam masa tiga paruman tersebut pihaknya tidak memenuhi segala kewajiban yang dibebankan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan (*kanorayang*) sebagai krama desa, dan tidak berhak menggunakan segala fasilitas milik desa pakraman. Kecuali yang bersangkutan kembali menjadi krama desa, setelah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan awig-awig yang berlaku.
5. Melarang pengenaan atau penjatuhan sanksi adat *kanorayang* atau istilah lain yang memiliki arti dan makna yang sama dengan pemberhentian penuh sebagai krama desa, secara langsung sebelum tahapan-tahapan sanksi lain yang bersifat pembinaan diterapkan.
6. Desa pakraman yang melaksanakan sanksi adat *kanorayang* secara langsung, dianggap sebagai desa pakraman yang bermasalah.

Debitur akan merasakan terkucilkan dari lingkungan desa adat selama menerima sanksi adat *kasepekang* karena tidak mendapatkan hak sebagai krama desa berupa penundaan layanan adat seperti pelayanan upacara keagamaan (ngaben, pernikahan), tidak boleh nunas tirta, tidak dilayani jero mangku dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti tradisi adat yang dilaksanakan di Desa Adat Bebetin.

Dari awal diterapkannya sanksi adat *kasepekang* belum ada nasabah yang mendapatkan sanksi adat tersebut, namun ada 10 nasabah yang sudah pernah diumumkan mendapatkan sanksi adat *kasepekang* di pararum desa. Menurut Gede Soma selaku Ketua LPD Desa Adat Bebetin, dengan adanya sanksi adat *kasepekang* ini nasabah merasa takut jika tidak membayar kredit karena tidak akan mendapat hak sebagai krama desa. Penelitian Kartika & Jember (2017) sanksi adat pada lembaga perkreditan desa dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari sanksi dan aturan adat yang dirasakan oleh debitur yang mengalami kredit macet yaitu timbulnya rasa malu karena diumumkan sebagai debitur macet dalam paruman desa, timbul ketakutan tidak mendapatkan hak adat berupa penguburan di desa adat setempat, adanya rasa malu dengan keluarga yang lain, dan harta benda yang disita untuk menutupi kreditnya. Adapun penyebab terjadinya kredit macet di LPD Desa Pakraman se-Kecamatan Tembuku disebabkan oleh beberapa faktor yakni pertama debitur sudah tidak memiliki sumber pendapatan, kedua masalah sikap dan karakter debitur, ketiga disebabkan oleh dampak ekonomi, dan keempat yaitu debitur meninggal dunia.

Sebelum memberikan sanksi adat *kasepekang*, pihak LPD akan mengklasifikasikan kredit debitur tersebut lancar, kurang lancar, diragukan,

ataukah macet. Pihak LPD akan memberikan surat pemberitahuan penunggakan kredit kepada debitur yang terklasifikasi ke dalam kredit macet. Apabila debitur tidak ada respon hingga pemanggilan kedua maka badan pengawas akan mendatangi rumah debitur. Pada saat itulah, badan pengawas akan menanyakan kenapa tidak membayar kewajibannya dan jika debitur meminta perpanjangan waktu maka diberi jangka waktu selama 2 bulan untuk melakukan pembayaran kredit macet. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan debitur tidak melunasi kreditnya, maka akan dilakukan penyitaan jaminan atau disebut perampangan. Setelah dilakukannya penyitaan terhadap jaminan masih adanya kekurangan pembayaran maka akan berikannya sanksi *kasepekang*.

Sanksi adat *kasepekang* ini masih diterapkan hingga saat ini di LPD Desa Bebetin karena sanksi tersebut masih tertuang pada pararem Desa Adat Bebetin. Namun, pihak LPD Desa Bebetin mengeluarkan suatu kebijakan baru sebelum sanksi itu diberikan berupa pemasangan baliho dengan nama nasabah kredit macet untuk memberikan efek malu kepada nasabah. Selain itu, penundaan penagihan sempat dilakukan selama 6 bulan pada awal adanya pandemi. Namun, sekarang pihak LPD Desa Bebetin kembali melakukan penagihan ke nasabah untuk membayar kewajibannya. Terdapat penyaluran kredit yang masih berjalan di LPD Desa Adat Bebetin sebesar Rp. 4.876.064.000 dengan kredit yang diklasifikasikan sebagai kredit macet sebanyak 10 orang sebesar Rp. 270.890.000 dalam periode Desember 2023. Fenomena ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan pada pengendalian internal ada di LPD Desa Adat Bebetin dalam mengatasi atau menyelesaikan kredit macet. Hal ini terlihat masih ada nasabah yang tidak membayar kewajibannya sampai terklasifikasi dalam kredit macet sehingga sistem

pengendalian pada LPD Desa Adat Bebetin yang berguna untuk menghindari terjadinya kredit macet atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh peminjam belum berjalan secara optimal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sanksi adat lainnya yaitu penelitian ini hanya berfokus pada penerapan sanksi adat *kasepe kang* dalam upaya menghindari atau mengatasi terjadinya kredit macet di LPD Desa Adat Bebetin. Sedangkan penelitian ini mengacu pada penelitian Ladyna (2021) mengenai mengungkap sanksi adat kajongkokang pada sistem pengendalian internal di LPD Desa Adat Sekumpul dengan hasil penelitian bahwa Dari lima komponen pengendalian internal diatas, LPD Desa Adat Sekumpul belum menerapkan secara maksimal pengendalian internal dalam aktivitas operasionalnya dilihat dari penilaian risiko dan komunikasi serta pemantauan yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat masih ada nasabah yang tidak membayar kewajibannya sampai terklasifikasi dalam kredit macet sehingga sistem pengendalian pada LPD Desa Adat Sekumpul yang berguna untuk menghindari terjadinya kredit macet atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh peminjam belum berjalan secara optimal.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pengendalian internal ada di LPD Desa Adat Bebetin dalam mengatasi atau menyelesaikan kredit macet. Hal ini terlihat masih ada nasabah yang tidak membayar kewajibannya sampai terklasifikasi dalam kredit macet sehingga sistem pengendalian pada LPD

Desa Adat Bebetin yang berguna untuk menghindari terjadinya kredit macet atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh peminjam belum berjalan secara optimal.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian ini lebih berfokus kepada penerapan sanksi adat *kasepekang* dalam upaya menghindari atau mengatasi terjadinya kredit macet di LPD Desa Adat Bebetin.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Masalah yang diuraikan pada latar belakang di atas, peneliti berfokus melakukan penelitian pada penerapan sanksi adat *kasepekang* dalam upaya menghindari atau mengatasi terjadinya kredit macet di LPD Desa Adat Bebetin. Masalah-masalah dalam kasus ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pemberian Kredit Yang Dilakukan Oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Bebetin?
2. Bagaimana Kriteria Yang Ditetapkan Oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Bebetin Untuk Pemberian Kredit?
3. Bagaimana Upaya Lembaga Perkreditan Desa Bebetin Untuk Mengatasi Kredit Macet?
4. Bagaimana Hasil Penerapan Sanksi *Kasepekang* Terhadap Kredit Macet Yang Terjadi Di Desa Bebetin?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses Pemberian Kredit Yang Dilakukan Oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Bebetin.
2. Untuk mengetahui Kriteria Yang Ditetapkan Oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Bebetin Untuk Pemberian Kredit.
3. Untuk mengetahui Upaya Lembaga Perkreditan Desa Bebetin Untuk Mengatasi Kredit Macet.
4. Untuk mengetahui Hasil Penerapan Sanksi *Kasepekang* Terhadap Kredit Macet Yang Terjadi Di Desa Bebetin.

1.6 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1.6.1 Secara Teoritis

Secara teoritis dari penelitian diharapkan dapat menambah pegentahuan dan wawasan di bidang perkreditan, pengendalian internal demi menghindari kredit macet di LPD.

1.6.2 Secara Praktis

Kegunaan utama dalam penelitian ini adalah mengetahui penerapan sanksi adat *kasepekang* dalam upaya menghindari atau mengatasi terjadinya kredit macet di LPD. Sedangkan manfaat lain dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. **Bagi Peneliti**

Agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan sebagai pembanding teori yang didapatkan dalam proses perkuliahan dengan kenyataan yang di Lapangan

b. **Bagi Kalangan Akademik dan Pembaca**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan melihat variabel yang sesuai dengan teori dan bersifat signifikan

c. **Bagi Desa Bebetin**

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan untuk pengoptimalan pengendalian internal LPD agar meminimalisir kredit macet yang terjadi

d. **Bagi Universitas Pendidikan Ganesha**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga serta memberikan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau para peneliti lainnya agar bisa dijadikan sebagai bahan bacaan yang akan mendukung penelitian nantinya

